



Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online

Adelina Sitanggang¹, Bertania Permata Sari², Eirene Dahlia Sidabutar³, Halimah⁴,
Mira Cahya⁵, Ramsul Yandi Nababan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ saparutdinbrutu@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan dari Penulisan Artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeksripsikan isu tentang apa itu judi online, bentuk bentuk judi online dan resiko dalam melakukan judi online, mengetahui bagaimana masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses judi online dari media elektronik yang di punya, mengetahui sudah sejauh mana UU ITE dalam menangani kasus judi online yang lagi marak di indonesia, sebagai berita informasi, pembaca dapat mengerti Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia, kegunaan penelitian ini secara sosial di gunakan untuk pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat dengan memahami hukuman dan sanksi yang terjadi Ketika melakukan kejahatan judi online. Adapun penelitian ini, menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui bahan kepustakaan (library research). Perjudian adalah sutau tindakan yang tentu melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak remaja. subjek perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar tata krama, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian online yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat karena perkembangan IPTEK. Salah satu bentuk atau jenis judi yang akan di kaji lebih lanjut mewakili judi online adalah slot online. Penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Online dalam UU ITE Khusus mengenai judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) dan UU ITE dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP Pasal 2 ayat(1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, serta Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Kata Kunci

Judi Online, UU ITE, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Di Era Zaman Modernisasi saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat, Namun Perkembangan teknologi ini, membawa dampak bagi masyarakat yang menggunakannya. Karena Media elektronik menjadi salah sumber informasi dalam kehidupan dan menjadi wadah dalam berinteraksi secara verbal dengan teman, sanak dan saudaranya.

Hadirnya media elektronik saat ini mempermudah masyarakat bisa dengan mudah untuk mengakses segala hal yang ada pada media elektronik. Tetapi, perkembangan pada media elektronik berbasis internet juga dapat membuat dampak negatif, contohnya munculnya situs situs ilegal yang bisa disalah gunakan oleh masyarakat menjadi dapat membuat permasalahan sosial

baru yang dapat melanggar nilai dan norma yang berlaku, yakni dengan hadirnya kasus perjudian online.

Perjudian online memiliki perbedaan yang signifikan dengan perjudian biasa. Perjudian online diakses dengan menggunakan aplikasi atau dengan situs web canggih, yang banyak di promosikan di media massa saat ini sedangkan perjudian biasa hanya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara media elektronik. Menurut KBBI, judi merupakan permainan di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dengan menebak angka akhir dari undian resmi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Mudahnya masyarakat dalam mengakses media internet juga dapat memicu mudahnya mempromosikan informasi mengenai situs-situs judi online, hal ini lah yang membuat peluang bagi masyarakat dalam melakukan judi online. Judi online sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat luas hingga sekarang selalu menjadi salah satu kegiatan yang dianggap sangat menarik, karena taruhannya adalah uang mulai dari jumlah kecil sampai barang atau barang mewah seperti rumah, mobil dan lain-lain. Dengan begitu judi terus menarik minat masyarakat, karena judi menyebabkan ketergantungan bagi para pemain yang terlibat.

Rata-rata masyarakat menganggap judi sebagai sesuatu yang menjanjikan, karena pemainnya dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk apapun sebagai hasil dari taruhan atau kemenangan tanpa perlu susah payah bekerja untuk mendapatkan uang sebagaimana layaknya orang biasa mencari nafkah atau uang. Judi termasuk dalam tindak pidana karena bertentangan dengan hukum di Indonesia, sehingga dilarang oleh pemerintah. Larangan tentang perjudian dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam dan luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karena perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat di bidang komunikasi, maka terciptalah sistem permainan judi dalam bentuk online melalui jaringan. Perjudian secara non konvensional merupakan jenis baru yang berkembang dan diatur melalui Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian

hukum melalui bahan kepustakaan (library research). yaitu membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi data dari peraturan atau literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Yang dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah bahan hukum telah terkumpul melalui proses studi pustaka, dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini penulis menggunakan uraian teknis, sistematisasi, argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian adalah suatu tindakan yang tentu melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak remaja. subjek perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar tata krama, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian online yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat karena perkembangan IPTEK. Adapun bentuk-bentuk judi online yang dikenal masyarakat luas. Situs judi menjadi kebutuhan bagi masyarakat umum yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara lain, walaupun bertentangan dengan undang-undang ataupun hukum berlaku. Siapa saja dapat bermain judi secara online melalui situs-situs yang tersedia tanpa ada batasan waktu dan tempat, Jenis-jenis permainan judi online yang cukup dikenal dan umumnya ditemukan dalam masyarakat, yaitu: Casino Online Beberapa macam permainan yang dikenal dalam casino online, yaitu: Baccarat, Roulette c. Sic Bon, Naga Tiger dan Poker Online. Tujuan permainan ini adalah berupaya untuk memperoleh campuran paling tinggi yang terdiri dari lima kartu. Campuran kartu yang dimaksud, antara lain: a. Straight Flush b. Four of A Kind c. Full House d. Flush e. Straight f. Three of a Kind g. Two Pairs h. One Pair i. High Card 3. Domino QQ Suatu permainan menggunakan kartu domino duit berjumlah 28 kartu dengan bulatan-bulatan yang jumlahnya berbeda-beda. Permainan ini dapat dimainkan oleh dua hingga enam orang dalam tiap kali putaran. 4. Judi Bola Online Judi bola sekarang ini menjadi salah satu agen penyedia permainan online yang paling diminati. Faktor-faktor yang menjadikannya banyak dimainkan oleh pemain online.

Salah satu bentuk atau jenis judi yang akan di kaji lebih lanjut mewakili judi online adalah slot online. Slot online adalah sebuah permainan tentang menguji peluang. Artinya, salah satu dari games tersebut tidak memerlukan keahlian atau strategi apapun dalam memainkannya. Permainan ini menunjukkan berbagai macam jumlah gulungan atau reels yang tujuannya untuk memutar sebuah simbol yang cocok pada barisan kemenangan. Para pemain harus mempunyai akun judi slot sebelum memainkannya di agen judi

online resmi. Pemain selanjutnya dapat mengunjungi halaman pendaftaran serta mengklaim bonus new member sampai satu juta dan melakukan judi online 24 jam deposit pertama. Hal-hal yang perlu dilakukan pemain untuk bermain games hanyalah mengatur total dari taruhannya dan menekan putar atau spin. Setiap awal kemenangan akan muncul di layar, sehingga pemain pasti tidak akan melewatkan apapun. Penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Online dalam UU ITE Khusus mengenai judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Memperhatikan rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Tanpa hak merupakan unsur melawan hukum.
- 2) Unsur objektif yaitu: Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dimana pelaku yang dapat dijerat berdasarkan pasal tersebut adalah orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan orang yang membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan atau mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan adalah mengirimkan pesan melalui seseorang kepada orang lain. Membuat dapat diakses adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain. (UU ITE) ruang lingkup pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHPidana. Jadi pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa judi online di Indonesia dapat diakses oleh siapa saja menggunakan handphone, smartphone maupun laptop. Permainan ini tidak membutuhkan keahlian khusus, tetapi beberapa di antaranya menggunakan tak-tik untuk menang. Beberapa judi online membutuhkan bandar dan banyak permainan

diminati oleh karena jenis serta keunikan masing-masing yang dimiliki games tersebut. Permainan judi online dengan return to player tertinggi adalah jenis yang paling banyak dimainkan karena tingkat keuntungannya juga mempunyai persentase tinggi. Pemain bisa melakukan deposit melalui e-wallet dan mengikuti taruhan apabila syarat-syarat telah dipenuhi termasuk mempunyai akun judi. upaya Pemberantasan kasus Perjudian Online di masyarakat dalam perspektif UU ITE. Dalam kasus perjudian online ini, upaya penanggulangan yang peneliti merancang dari hasil literatur yaitu upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Dengan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet, juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Namun kenikmatan itu tidak berjalan dengan lama di lingkungan masyarakat pemerintah secara tegas harus mengeluarkan aturan dan regulasi untuk tindak pidana perjudian. Di Indonesia, Pengaturan hukum pidana terhubung kasus perjudian tercantum dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP (Munawaroh, 2022), Pasal 2 ayat(1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, serta Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE (Pangerapan, 2022). Salah satu ketentuan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara langsung (perjudian yang dilakukan tanpa perantara media elektronik).

Di dalam Pasal 303 KUHP tersebut menyebutkan bahwa: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan, pasal yang mengatur ketentuan pemidanaan bagi para pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE, yang menyebutkan bahwa: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Merujuk pada pengaturan pengaturan tentang tindak pidana perjudian, dapat dilihat bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Karena, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, menyatakan: Pasal 1 ayat (1) "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain." maksudnya, segala bentuk perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan secara online, dan berbagai jenis perjudian lainnya, tidak di perbolehkan di Indonesia. Jika ketauan beberapa pihak/orang melakukan perjudian, maka pihak berwenang berhak menyelidiki secara menyeluruh praktik perjudian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas, berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selain dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat juga dapat berdampak negatif. Seperti terbentuknya situs situs judi online. Maraknya tindakan perjudian online di Indonesia dapat ketahui bahwa media elektronik yang terkoneksi internet, tidak digunakan secara bijak. Adapun bentuk judi online Bentuk-bentuk judi online yang dikenal masyarakat luas, antara lain casino, poker, domino qq, judi bola online, capsu susun, virtual sports, e-games online betting, number game, bandar ceme online, agen judi Black Jack, togel dan slot.

Berdasarkan kajian teoritis dan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan Membuat dapat diakses adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain. (UU ITE) ruang lingkup pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP Pidana. Jadi pelaku yang dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3224-3231.
- Guntari, M. Y. T. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(
<https://123dok.com/article/tinjauan-tentang-perjudian-online-tinjauan-pustaka.zlgon45l>
<https://sabungayamgame.blogspot.com/2019/09/pengertian-beberapa-para-ahli-mengenai.html>
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28-44.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235-239.
- Pratama, C. M. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undangan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(1).
- Situs web
- Trisnawati, P. A., Prakoso, A., & Prihatmini, S. (2015). Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1).